

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kabupaten Majalengka pada Bulan Juli, Agustus dan September 2024

A. Bulan Juli 2024, Kabupaten Majalengka mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,15% (mtm), atau inflasi tahun kalender 0,83% (ytd) sehingga inflasi secara tahunan tercatat sebesar 2,48% (yoy).

Andil utama inflasi bulan Juli 2024 secara m-to-m berasal dari kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan andil 0,09%. Secara komoditas yang menjadi andil utama inflasi adalah beras, daging ayam ras, kopi bubuk, daun bawang, dan kue basah. Sedangkan andil utama deflasi yaitu tomat, telur ayam ras, semangka, cabai merah, dan jeruk.

Penyumbang utama inflasi bulan Juli 2024 secara y-on-y berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 1,55%. Komoditas yang menjadi andil utama inflasi adalah beras, emas perhiasan, kopi bubuk, daun bawang, dan rokok kretek. Sedangkan andil utama deflasi yaitu telur ayam ras, popok sekali pakai/diapers, telepon seluler, pasir, dan minyak goreng.

B. Bulan Agustus 2024, Kabupaten Majalengka mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,17% (mtm), atau inflasi tahun kalender 1,00% (ytd) sehingga inflasi secara tahunan tercatat sebesar 2,13% (yoy).

Inflasi bulan Agustus 2024 secara m-to-m tertinggi adalah kelompok Pendidikan dengan nilai 1,24% namun andil terbesar ada dari kelompok Penyedia Makan dan Minuman/Restoran dengan nilai andil 0,09%. Secara komoditas yang menjadi andil utama inflasi adalah kopi bubuk, beras, bensin, pepes, dan jeruk. Sedangkan andil utama deflasi yaitu daging ayam ras, daun bawang, tomat, bawang merah, dan kol putih/kubis.

Penyumbang utama inflasi bulan Agustus 2024 secara y-on-y berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 1,05%. Komoditas yang menjadi andil utama inflasi adalah beras, kopi bubuk, emas perhiasan, rokok kretek, dan tukang bukan mandor. Sedangkan andil utama deflasi yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, tomat, bawang merah, dan pasir.

C. Bulan September 2024, Kabupaten Majalengka mencatatkan inflasi bulanan sebesar -0,07% (mtm), atau inflasi tahun kalender 0,94% (ytd) sehingga inflasi secara tahunan tercatat sebesar 1,74% (yoy).

Deflasi bulan September 2024 secara m-to-m terdalam adalah kelompok Transportasi dengan nilai 0,47% namun andil terbesar ada dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan nilai andil 0,11%. Secara komoditas yang menjadi andil utama deflasi adalah telur ayam ras, bensin, bawang merah, bawang daun, dan cabai rawit. Sedangkan andil utama

inflasi yaitu daging ayam ras, beras, jeruk, salak, dan rokok putih.

Penyumbang utama inflasi bulan September 2024 secara y-on-y berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,68%. Komoditas yang menjadi andil utama inflasi adalah kopi bubuk, emas perhiasan, beras, rokok kretek, dan tukang bukan mandor. Sedangkan andil utama deflasi yaitu daging ayam ras, tomat, bawang putih, telur ayam ras, dan pasir.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum inflasi di Kabupaten Majalengka pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor lain :

A. Faktor Internal

Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi pada Triwulan III yaitu : beras, daging ayam ras, kopi bubuk, daun bawang, kue basah, bensin, pepes, jeruk, salak dan rokok putih. Secara umum faktor internal perkembangan inflasi di Kabupaten Majalengka dipicu oleh faktor volatile food yaitu kelompok pangan bergejolak yang dipengaruhi oleh panen, gangguan alam dan perkembangan harga

B. Faktor Eksternal :

Beberapa faktor eksternal perkembangan inflasi di Kabupaten Majalengka dipicu oleh diantaranya pengaruh cuaca yang tidak menentu atau terjadinya kemarau ekstrem, sehingga sebagian besar menyebabkan gagal panen dan stok ketersediaan pangan tidak stabil

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- A. **Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia**
- B. **Melakukan monitoring harga bahan pangan dan sidak pasar**, memaksimalkan pengawasan serta melakukan komunikasi yang intens dengan para pelaku pasar dan satgas pangan untuk melakukan penindakan bila terjadi penimbunan di Tingkat distributor dan pedagang.
- C. **Pengawasan barang beredar di Toko Modern**
- D. **Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional, Dwimingguan Provinsi Jabar dan Rakor TPID Kabupaten Majalengka Rapat Koordinasi Pimpinan terkait Upaya Pengendalian Inflasi**
- E. **Rapat Teknis Evaluasi Kinerja TPID Triwulan I dan II Tahun 2024 Tanggal 07 Agustus 2024** dipimpin langsung oleh Bapak Pj. Sekretaris Daerah
- F. **High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)** pada tanggal 02 September 2024
- G. **Melakukan Gerakan Pangan Murah pada tanggal 31 Juli 2024 bertempat di Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka**
- H. **Penerbitan Produk Hukum Dalam Rangka Pengendalian Inflasi.** Surat Edaran Pj. Bupati Majalengka Nomor 100.3.4/1667/Ekhang Tanggal 06 September 2024 tentang Upaya Pengendalian Inflasi Daerah pada Triwulan III 2024 (menindaklanjuti hasil HLM

TPID Kabupaten Majalengka pada tanggal 02 September 2024)

I. **Panen Raya dan launching program ketahanan pangan yayasan Persada Akmil 92 luas panen 20 Hektar dengan tonase 7,8 Ton/Hektar pada tanggal 05 Agustus 2024**

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- A. Penguatan pangan atau ketersediaan pasokan perlu diperhatikan kembali
- B. Penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan *stake holder* terkait masih kurang efektif
- C. Hasil panen padi ataupun komoditasnya lainnya masih beredar di luar wilayah Kabupaten Majalengka sehingga stok ketersediaan terbatas dan tidak stabil

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- A. Melakukan langkah kolaboratif melalui kelembagaan dalam penguatan ketersediaan pasokan
- B. Melaksanakan *High Level Meeting* (HLM) untuk memperkuat koordinasi dalam pelaporan pengendalian inflasi dan rekonsiliasi data antar SKPD
- C. Melakukan monitoring dan pengawasan terkait pelaksanaan arahan yang tercantum dalam Surat Edaran Pj. Bupati Majalengka Nomor 100.3.4/1667/Ekbang Tanggal 06 September 2024 tentang Upaya Pengendalian Inflasi Daerah pada Triwulan III 2024